

SKRIPSI
PERLINDUNGAN SISTEM KEUANGAN DIGITAL DARI TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG: STUDI NORMATIF ATAS REGULASI FINANCIAL
TECHNOLOGY DI INDONESIA



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

CLARA CORNELIA PUTRI

NIM: C100220413

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing *

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Setiawati', enclosed within a circular stamp or seal.

(DIANA SETIAWATI, S.H., LLM.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Mei 2026

Dewan Penguji:

1. Diana Setiawati, S.H., LL.M.

(.....)

2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.

(.....)

3. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP/NIDN : 196812261993031002/0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Clara Cornelia Putri
NIM : C100220413
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Alamat : Rejosari RT07/RW02, Teras, Teras, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah murni belum pernah diajukan guna memperoleh gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulis saya murni gagasan, rumusan dan pembahasan saya sendiri dan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau argumen yang telah ditulis atau dipublikasi oleh orang lain, kecuali secara jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama pengarang dan judul asli serta dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Penulis



Clara Cornelia Putri

NIM.C100220413

MOTTO

*"Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh.
Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah
melangkah. Dan jangan takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita bisa belajar
menemukan jalan yang benar di langkah berikutnya."*

(Buya Hamka)

*"Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah
berjanji bahwa: fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra"*

"setiap kesulitan pasti ada kemudahan"

(QS. Al- Insyirah 94: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dengan seluruh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penulis mempersembahkan karya kecil ini kepada:

1. Allah Swt yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak dan Mamah tercinta, terima kasih untuk doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan serta didikan yang telah diberikan kepada ananda hingga dewasa ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan Bapak dan Mamah.
3. Diri sendiri yang selalu senantiasa berusaha untuk tetap semangat serta berusaha untuk selalu berproses hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Adik tercinta penulis, Abidzar Muhammad Zacky yang selalu menemani setiap malam dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Saudara tercinta penulis, Rosiana Anggraini dan Naisya Liviana Putri, terima kasih telah mendukung, memberi semangat dalam setiap proses yang penulis jalani, memberikan motivasi, serta mendoakan dan selalu menemani di saat suka maupun duka, serta menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar, terima kasih untuk Nenek, Pakdhe, Budhe, Om, Bulik, Mas, Mbak yang telah memberi doa dan nasihat, memberi dukungan, semangat, memberi bantuan serta motivasi sehingga penulis bisa seperti ini.
7. Dosen pembimbing, Bu Diana, yang selalu memberikan arahan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat kecil penulis, Ika Sahwa Damayanti dan Mutya Azahra Zulkarnain, terima kasih atas dukungan, semangat serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

9. Sahabat penulis di kampus yang kebersamaian hingga sekarang, Feni Oktaria Sari, yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam berbagi ilmu, terima kasih atas semangat, doa, dukungan, perhatian, kebaikan, serta kebersamaan dalam setiap proses yang penulis jalani hingga terselesaikannya karya ini.
10. Sahabat penulis di kampus, Latifah Tahta Khasanah, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2022 yang telah menemani dan menjadikan pengalaman perkuliahan yang menyenangkan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN SISTEM KEUANGAN DIGITAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: STUDI NORMATIF ATAS REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA"** shalawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada:

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan.
3. Diana Setiawati, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.

Terima kasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta,

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Clara Cornelia Putri', written over a light blue grid background.

Clara Cornelia Putri

NIM.C100220413

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Landasan Teori	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Skripsi	21
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan tentang Financial Technology (FinTech).....	24
B. Tinjauan tentang Sistem Keuangan Digital di Indonesia	27
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	33
D. Regulasi Fintech dan Pencegahan TPPU di Indonesia.....	37
E. Prinsip-Prinsip Pencegahan TPPU di Sektor Fintech.....	39
F. Perspektif Hukum Islam tentang TPPU dan Fintech.....	41
BAB III.....	47

PEMBAHASAN	47
A. Pengaturan Hukum di Indonesia terkait Perlindungan Sistem Keuangan Digital melalui Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Financial Technology (FinTech).....	47
B. Kelemahan Regulasi Dalam Penerapan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pada Sektor Aset Kripto di Indonesia.....	90
BAB IV	106
PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan di Indonesia telah menggeser sistem keuangan konvensional menuju layanan digital yang lebih cepat, khususnya dalam perdagangan aset kripto yang memiliki karakteristik pseudonim, desentralisasi, dan transaksi lintas batas, sehingga rentan disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto) dan bahan hukum sekunder (seperti literatur hukum dan jurnal akademik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum di Indonesia telah memiliki dasar yang cukup kuat, namun masih terdapat beberapa kelemahan regulasi. Kelemahan tersebut meliputi tidak adanya standar teknis keamanan biometrik untuk electronic know your customer yang rentan terhadap manipulasi deepfake, tumpang tindih kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, konflik antara kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dengan perlindungan data pribadi, serta kesulitan pembuktian kepemilikan aset kripto karena memerlukan kunci pribadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya harmonisasi regulasi antar lembaga pengawas, pembentukan standar teknis keamanan biometrik yang mengikat, serta penguatan kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pencegahan tindak pidana pencucian uang di sektor aset kripto Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Sistem Keuangan Digital, Tindak Pidana Pencucian Uang, Aset Kripto, Regulasi Financial Technology, Electronic Know Your Customer.*

ABSTRACT

The development of financial technology in Indonesia has shifted the conventional financial system towards faster digital services, particularly in the trading of crypto assets, which are characterized by pseudonymity, decentralization, and cross-border transactions, making them vulnerable to misuse for money laundering. This study uses a normative juridical method with data sources consisting of primary legal materials (such as Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, and Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024 concerning the Implementation of Digital Financial Asset Trading, Including Crypto Assets) and secondary legal materials (such as legal literature and academic journals). The results of the study indicate that the legal system in Indonesia has a fairly strong foundation, but still has several regulatory weaknesses. These weaknesses include the lack of technical standards for biometric security for electronic know-your-customer (eCustomer Know-Your-Customer), which is vulnerable to deepfake manipulation; overlapping authority between the Financial Services Authority (OJK) and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BKTF); conflicts between the obligation to report suspicious transactions and the protection of personal data; and the difficulty of proving ownership of crypto assets due to the need for private keys. The study concludes with the need for regulatory harmonization between regulatory agencies, the establishment of binding technical standards for biometric security, and strengthened collaboration between the Financial Services Authority (OJK), the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and law enforcement officials to strengthen the prevention of money laundering in Indonesia's crypto asset sector.

Keywords: *Digital Financial System Protection, Money Laundering, Crypto Assets, Financial Technology Regulation, Electronic Know-Your-Customer Know-Your-Customer.*